

**PENUNDAAN PENDISTRIBUSIAN HARTA WARISAN DALAM
ADAT MANDAILING NATAL DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM
ISLAM(STUDI KASUS DESA PASTAP JULU KECAMATAN
TAMBANGAN KABUPATEN MANDAILING NATAL)**

SKRIPSI

OLEH

LILY SURYANI HASIBUAN

NIM: 21144028



JURUSAN AL- AHWAL AL- SYAKHSIYYAH

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUMATERA UTARA

2019

**PENUNDAAN PENDISTRIBUSIAN HARTA WARISAN DALAM
ADAT MANDAILING NATAL DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM
ISLAM(STUDI KASUS DESA PASTAP JULU KECAMATAN
TAMBANGAN KABUPATEN MANDAILING NATAL)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Syari'ah pada
Jurusan Ahwalu Syaksiyyah
Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sumatera Utara

OLEH:

LILY SURYANI HASIBUAN

NIM. 21144028



FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUMATERA UTARA

MEDAN

2019 M / 1440 H

**PENUNDAAN PENDISTRIBUSIAN HARTA WARISAN DALAM
ADAT MANDAILING NATAL DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM
ISLAM(STUDI KASUS DESA PASTAP JULU KECAMATAN
TAMBANGAN KABUPATEN MANDAILING NATAL)**

Oleh:

Lily Suryani Hasibuan

NIM: 21.14.4.028

Menyetujui:

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

Ibnu Radwan Siddiq T. MA
NIP. 197109102000031001

Zainal Arifin Purba, M.Ag
NIP. 196801182000031002

Mengetahui:

Ketua Jurusan Ahwal Al Syakhsyah
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera
Utara Medan

Dra. Amal Hayati M.Hum
NIP. 19680201 199303 2 005

IKHTISAR

PENUNDAAN PENDISTRIBUSIAN HARTA WARISAN DALAM ADAT MANDAILING NATAL DI TINJAU DARI KOMPILASI HUKUM ISLAM STUDI KASUS DI DESA PASTAP JULU KECAMATAN TAMBANGAN KABUPATEN MANDAILING NATAL. Penelitian ini membahas tentang penundaan pendistribusian harta warisan oleh adat mandailing. Terdapat aturan yang ada di desa tersebut, sebelum melangsungkan pendistribusian harta warisan, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh masyarakat desa Pastap Julu. Keharusan menikahnya seluruh ahli waris barulah dilaksanakan pendistribusian harta warisan tersebut. Adapun rumusan masalah dalam skripsi ini, bagaimana penundaan pendistribusian harta warisan menurut adat mandailing natal di desa Pastap Julu Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal dan apa faktor-faktor penyebab adanya penundaan pendistribusian harta warisan oleh adat mandailing di desa Pastap Julu Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal serta bagaimana analisis Kompilasi Hukum Islam tentang penundaan pendistribusian harta warisan di desa Pastap Julu Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal. Adapun metode penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu di mulai dari pengumpulan data, baik yang primer maupun yang sekunder. Data-data tersebut akan ditelusuri dalam literatur yang di pandang relavan. Setelah penulis meneliti dan menganalisa, masyarakat desa Pastap Julu Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal hanya akan melaksanakan pendistribusian harta warisan apabila seluruh ahli waris telah melangsungkan pernikahan. Aturan itu berentangan dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 184 “ Bagi ahli waris yang belum dewasa atau tidak mampu melaksanakan hak dan kewajibannya, maka baginya diadakan wali berdasarkan berdasarkan keputusan hakim atas usul anggota keluarga”.

Boleh saja penundaan itu dilakukan asal seluruh ahli waris bersepakat dan telah mengetahui masing-masing bagian yang di dapatkannya. Terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 183, “Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya”. Oleh karena itu penundaan pendistribusian harta warisan oleh adat mandailing di desa Pastap Julu ini sebenarnya tidak sesuai dengan bunyi Kompilasi Hukum Islam di atas.

KATA PENGANTAR

Dengan bismillah penulis memulai tulisan skripsi ini dan dengan puji beserta syukur kehadiran Allah SWT atas rahmat dan hidayah yang telah diberikan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat beriringan salam penulis hanturkan kepada Suri Tauladan kita Rasulullah Nabi Muhammad SAW, semoga kita termaksud umat beliau yang mendapatkan Syafaat-Nya di hari akhir nanti. Amin.

Dalam melengkapi tugas-tugas perkuliahan dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Islam dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara maka disusunlah skripsi dengan judul "**Penundaan Pendistribusian Harta Warisan Oleh Adat Mandailing Natal Dalam Analisis Kompilasi Hukum Islam, Studi Kasus di Desa Pastap Julu Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal**". Sepanjang penulisan skripsi ini tentunya penulis tidak bisa menghindar dari berbagai kesulitan dan hambatan, tetapi berkat kemauan penulis dan bantuan dari berbagai pihak, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan

Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Saidurrahman, M. Ag, selaku Rektor UIN SU, selaku pusat penggerak kampus sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan di kampus UIN SU ini.
2. Ibu Dra. Amal Hayati, M. Hum, selaku Ketua Jurusan Ahwal Al-Syakhsyah yang telah memberi arahan dan mempermudah penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Ibnu Radwan Siddiq T. MA sebagai pembimbing I dan bapak Zainal Arifin Purba M. Ag sebagai pembimbing II. Terima kasih atas ilmu, waktu dan dukungannya selama ini kepada saya dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah membalas kebaikan Bapak dengan nikmat dan kebahagiaan di dunia dan akhirat.
4. Ibu Elvira Dewi Br. Ginting SH. M. Hum sebagai pembimbing akademik atas arahan, motivasi dan bimbingannya selama ini.
5. Ucapan teristimewa yang tulus dan penuh bakti penulis hanturkan kepada Ayahanda Sonang Hasibuan dan Ibunda Erly Nasution yang telah mengasuh, mendidik, membantu, mendo'akan dan telah banyak berkorban moril maupun materil dengan penuh kesabaran dan keikhlasan yang tiada tara dan motivasi hingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan dengan baik.

6. Kepada teman- temanku seperjuangan: Ibrahim Rahman Siregar, Kartika Sari Siregar, Lisna Sari Munthe, Kurnia Sari Hasibuan. terima kasih kesempatan berbagi selama masa kuliah. Semoga kita menjadi sarjana hukum yang baik dan berguna bagi masyarakat. Sukses untuk kita semua.

7. Kepada teman-teman Pesantren Darul Arafah: Muhammad Azmi, Almida Purnama Nasution, Siti Karina Amalia Sukma, Hapiz Taftazani, terima kasih atas dukungan selama ini.

Penulis hanya dapat bermohon pada pemilik Ketentraman Hati, Allah SWT, agar menganugerahkan kasih sayang-Nya sebagai balasan atas setiap kebaikan yang telah diberikan kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna baik dalam tata bahasa maupun lingkup pembahasannya. Untuk itu penulis menerima saran dan kritik yang membangun dari pembaca. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi pengetahuan semua pihak khususnya dalam bidang Ahwal Al-Syakhsiyah untuk pembaca. Amiin.

Medan. 17 Juni 2019

Penulis,

Lily Suryani Hasibuan

NIM. 21.14.4.028

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	i
LEMBAR PERNYATAAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
IKHTISAR	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar belakang masalah	1
B. Rumusan masalah.....	7
C. Tujuan penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian	8
E. Kerangka Teori.....	9
F. Hipotesis.....	11
G. Kajian Pustaka.....	11
H. Metode penelitian.....	13
I. Sistematika pembahasan.....	16
BAB II: KAJIAN TEORI	18
A. Pengertian Hukum Waris Islam	18

B. Asas- asas Hukum Kewarisan Islam	19
C. Rukun dan Syarat Mewarisi.....	21
D. Ahli Waris dan Bagiannya Masing-masing	22
E. Penghalang Dalam Kewarisan.....	32
F. Hukum Pendistribusian Harta Warisan	33
BAB III: GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	37
A. Lokasi Geografis	37
B. Letak Demografis	38
C. Mata Pencaharian	40
D. Tingkat Pendidikan	41
E. Agama dan Adat Istiadat.....	42
BAB: IV: HASIL TEMUAN PENELITIAN.....	45
A. Penundaan Pendistribusian Harta Warisan menurut Adat Mandailing Natal	45
B. Pendapat Ahli Waris Tentang Penundaan Pendistribusian Harta Warisan	53
C. Faktor-faktor Penyebab Penundaan Pendistribusian Harta Warisan	57

D. Analisis	59
Bab: V PENUTUP	68
A. Kesimpulan.....	68
B. Saran-saran	69
DAFTAR PUSTAKA	71
LAMPIRAN LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP	

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : LILY SURYANI HASIBUAN
Nim : 21144028
Fakultas / Jurusan : Syari'ah/ Al-Ahwal Al-Syakhsiyah
JudulSkripsi : **PENUNDAAN PENDISTRIBUSIAN HARTA
WARISAN OLEH ADAT MANDAILING NATAL
DALAM ANALISIS KOMPILASI HUKUM ISLAM**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa judul di atas adalah benar/asli karya saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya, saya bersedia menerima segala konsekuensinya bila pernyataan saya ini tidak benar. Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya. Atas perhatiannya Bapak/ Ibu saya ucapkan terimakasih.

Medan, 17 Juni 2019,
Yang membuat pernyataan,

Rp.6000

Lily Suryani Hasibuan
NIM: 21144028

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kewarisan dalam hukum Islam dikenal dengan ilmu farai'id dan ilmu mirats, yaitu suatu proses pemindahan dan pengoperan harta kekayaan seseorang yang telah meninggal dunia, baik yang berupa harta benda yang berwujud (*material*) maupun yang tidak berwujud (*immaterial*), kepada ahli waris yang telah ditetapkan oleh syariat Islam.¹ Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam hukum waris pada intinya adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.²

Syarat yang harus terpenuhi berkenaan dengan pewaris ini adalah “*telah jelas matinya*”. Hal ini memenuhi prinsip kewarisan akibat kematian, yang berarti bahwa harta pewaris beralih kepada ahli waris setelah kematiannya.³ Ketika seseorang mati maka secara otomatis terjadinya peralihan harta dari yang mati

¹Akmaluddin Syahputra, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2011), h. 151

²Kompilasi Hukum Islam, Buku II, Pasal 171, huruf a

³Amir Syaruifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 208

kepada keluarga yang ditinggalkan. Harta yang ditinggalkan tersebut belum menjadi harta warisan. Harta peninggalan orang yang mati akan menjadi harta warisan apabila sudah dikeluarkannya hal-hal yang berkaitan dengan harta peninggalan, yaitu:⁴ Biaya perawatan pewaris, pembayaran hutang, hibah pewaris, wasiat pewaris, wasiat wajibah (*jika ada*), harta bersama (bagi suami, ataupun istri).

Pada warisan itu ada bagian-bagian yang berhak menerimanya. Adapun bagian masing-masing ahli waris terdapat dalam al qur'an. Allah SWT berfirman:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ
وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

Artinya: “Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (*pula*) dari harta ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang ditetapkan”. (QS. An Nisa: 7)

⁴ Abdullah Syah dan Amal Hayati, *Hukum Waris Islam*, (Medan: Wal Ashri Publishing, 2011), h. 59

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ^٥ وَالَّذِينَ عَقَدْتَ أَيْمَانُكُمْ
فَعَاتُوهُمْ نَصِيحَةً^٥ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ﴿٣٣﴾

Artinya: “Bagi masing-masing Kami jadikan mawali terhadap apa yang ditinggalkan oleh ibu bapak dan karib kerabat, dan jika ada orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah kepada mereka bagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu”.(QS. An Nisa 33)

Bagi umat Islam melaksanakan ketentuan yang berkenaan dengan hukum kewarisan merupakan suatu kewajiban yang harus dijalankan. Bahkan dalam hadis pun sudah diterangkan:

Rasullah SAW bersabda:

أَحِقُّو الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَىٰ رَجُلٍ ذَكَرٍ

Artinya:“ Bagikan harta peninggalan (warisan) kepada yang berhak dan apa yang tersisa menjadi hak laki-laki yang paling utama”.(Mutafaq’alaih)

إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَىٰ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، فَلَا وَصِيَّةَ لِرِوَارِثٍ

Artinya:“ Sesungguhnya Allah telah memberikan hak kepada tiap-tiap yang berhak dan tidak ada wasiat untuk ahli waris”.(HR. Abu Dawud)⁵

⁵ Abu Bakar Jubir Al Jazai’iri, *Terjemahan Lengkap Minhajul Muslim*, (Jakarta: Pustaka Arafah), h. 590

Jika terdapat salah satu ahli waris yang belum dewasa dalam pendistribusiannya maka baginya diangkat wali berdasarkan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 184 berbunyi: “Bagi ahli waris yang belum dewasa atau tidak mampu melaksanakan hak dan kewajibannya, maka baginya diangkat wali berdasarkan keputusan hakim atas usul anggota keluarga”.⁶

Kemudian boleh diadakannya perdamaian dalam pendistribusiannya setelah ahli waris telah menyadari bagian masing-masing terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 183 berbunyi: “Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya”.

Akan tetapi berbeda dengan Adat Mandailing terdapat aturan yang berkaitan dengan pembagian harta warisan. Diadakannya penundaan pendistribusian harta warisan apabila terdapat ahli waris yang belum menikah.

Adapun pendapat bapak Muhammad Luttan Nasution selaku pemuka adat yakni: “*Songonoma pambagian ni harta pusaka kampong Pastap Julu Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandaili Natal anggo adong harto pusako paninggalan orang tua, anggo napodo marbagas dope anak sude inda bisa podo marbagi harta pusaka, harana inda sarupo bagian nina marnikah dohot na so marnikah torus harto pusako bisa dibagi pala dung maninggal ayah dohot umakna*”.⁷

⁶ Muhammad Athoillah, *Fikih Waris*, (Bandung: Yrama Widya, 2018), h. 240

⁷ Muhammad Luttan Nasution, Pemuka Adat, Wawancara Pribadi, Desa Pasta Julu Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal, Tanggal 28-01-2019

Maksud dari pernyataan pemuka adat tersebut ialah ketika orang tua meninggalkan harta pusaka belum bisanya dibagi harta tersebut apabila seluruh ahli waris belum menikah, dikarenakan tidak samanya bagian seseorang yang menikah dengan yang belum menikah. Kemudian harta warisan yang siap dibagi yakni, apabila ayah dan ibu telah meninggal dunia maka boleh diadakannya pembagian harta warisan tersebut.

Penelitian awal melakukan kasus mengenai pelaksanaan dalam pembagian warisan yang ditunda dikarenakan para ahli waris yang belum menikah. Ada kewajiban menunggu para ahli waris semua menikah maka dibagikannya harta warisan yang di tinggalkan oleh muarist. Terdapat kejadiannya tepatnya di Desa Pastap Julu Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal.

Diantara masyarakat Desa Pastap Julu Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal yang mengalami penundaan pendistribuan pembagian harta warisan kepada ahli waris dikarenakan menunggu ahli waris keseluruhanya menikah. Terdapat 4 keluarga:

Ibu Erly Nasution, selaku masyarakat Desa Pastap Julu, memberikan penjelasan tentang penundaan harta warisan yang ditunda sampai anak anak dari muarits menikah, ibu Erly berkata bahwasanya dalam pernikahan pasti

adanya pesta adat yang diselenggarakan oleh masing-masing anak tersebut sehingga tidak ada keadilan jika harta tersebut dibagikan sedangkan anak-anak yang lain belum menikah dan melangsungkan pesta adat yang merupakan memiliki biaya yang cukup besar.

Bapak Amirhan, selaku warga Desa Pastap Julu Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal, membenarkan pernyataan tersebut tidak adanya pembagian harta jika salah seorang anak dari ahli waris tersebut belum melangsungkan pernikahan, karena pernikahan tersebut biasanya diselenggarakan dengan adanya pesta adat.

Bapak Muhammad Sori Tuah Lubis, selaku warga Desa Pastap Julu Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal yang mengalaminya berpendapat peraturan tersebut berlangsung dari jaman dahulu sampai dengan sekarang, karena setiap pembagian harta tersebut mereka menyerahkannya kepada ketua adat (hatobangon).

Bapak Muhammad Chairul Nasution, selaku warga Desa Pastap Julu Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal berpendapat sebenarnya saya tidak setuju dengan adanya peraturan tersebut, karena saya juga mengetahui hukum dalam mewarisi adanya harta dan muarits sehingga tidak adanya kewajiban untuk menunggu ahli waris keseluruhannya menikah, tetapi

karena keluarga saya sebagian menetap di desa tersebut sehingga menjalankan aturan yang berlangsung terus menerus.

Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk meneliti lebih mendalam dan menuangkannya dalam sebuah karya tulis ilmiah berbentuk skripsi yang berjudul **“Penundaan Pendistribusian Harta Warisan Oleh Adat Mandailing Natal Dalam Analisis Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Pastap Julu Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka oleh penulis dirumuskan permasalahan penelitian yang diharapkan dapat membuat penelitian ini menjadi lebih terarah, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana penundaan pendistribusian harta warisan menurut adat mandailing natal di Desa Pastap Julu Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal?
2. Apakah faktor-faktor penyebab penundaan pendistribusian harta warisan di Desa Pastap Julu Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal?

3. Bagaimana analisis perspektif Kompilasi Hukum Islam tentang penundaan pendistribusian harta warisan di Desa Pastap Julu Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana penundaan pendistribusian harta warisan menurut adat mandailing natal di Desa Pastap Julu Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal
2. Untuk mengetahui apa saja faktor-faktor penyebab penundaan pendistribusian harta warisan di Desa Pastap Julu Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal.
3. Untuk mengetahui bagaimana analisis perspektif Kompilasi Hukum Islam tentang penundaan pendistribusian hartawarisan di Desa Pastap Julu Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal.

D. Kegunaan Penelitian

Sebagaimana diketahui sebuah penelitian ilmiah harus memiliki nilai kegunaannya, dengan demikian kegunaan penelitian ini adalah:

1. Sebagai bahan kepustakaan bagi perpustakaan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum pada khususnya dan perpustakaan Universitas Islam Negeri Sumatra Utara
2. Diharapkan bisa menjadi kontribusi bagi masyarakat dalam pendistribusian pembagian harta warisan .
3. Sebagai tambahan informasi bagi masyarakat terutama masyarakat awam tentang penundaan pendistribusian harta warisan.
4. Diharapkan bisa menjadi rujukan mahasiswa-mahasiswa hukum dalam menyelesaikan masalah-masalah hukum, khususnya yang terkait dengan perdata islam.
5. Penyusun skripsi ini sebagai salah satu upaya untuk memenuhi persyaratan dalam mendapatkan gelar sarjana dalam bidang hukum islam yang ada di Faklutas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Sumatra Utara Medan

E. Kerangka Teori

Hukum waris pada intinya adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan

siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.⁸

Terdapat dalam dalil Al- Qur'an yang menyatakan saling mewarisi di antara kaum Muslimin hukumnya wajib.⁹ Allah SWT berfirman:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ
وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

Artinya: “ Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, dan bagian orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang ditetapkan” (QS. An Nisa: 7).

Ketika rukun dan syarat serta kewajiban ahli waris dalam hal-hal yang berkaitan dengan muwarris telah terpenuhi maka tidak ada penghalang bagi ahli waris dalam pelaksanaan pedistribusi harta warisan, sebab terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 184 berbunyi, bagi ahli waris yang belum dewasa atau tidak mampu melaksanakan hak dan kewajibannya, maka baginya diangkat wali berdasarkan keputusan hakim atas usul anggota

⁸ Kompilasi Hukum Islam, Buku II, Pasal 171, huruf a

⁹Syaikh Abu Bakar Jabir al Jaza'iri, *Minhajul Muslim*, (Madinah: Maktabatul 'Ulum wal Hikam, 1419), h. 1011

keluarga. Dan terdapat dalam pasal 183 yang berbunyi, para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya.

Sehingga tidak ada aturan yang mewajibkan ahli waris menunggu keseluruhannya menikah. Karena apabila terdapat salah satu ahli waris yang belum dewasa maka baginya diangkat wali berdasarkan keputusan hakim atas usul anggota keluarganya.

F. Hipotesis

Adapun hipotesis atau kesimpulan sementara dari penelitian ini adalah bahwa melakukan penundaan dalam pendistribusian harta warisan dengan syarat menunggu seluruh ahli waris menikah barulah dilaksanakan pendistribusiannya yang terdapat di desa Pastap Julu Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal ini tidak diperbolehkan karena menimbulkan banyaknya konflik-konflik antar kekeluargaan. Kemudian ketentuan ini juga bertentangan dengan Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 184 dan pasal 183.

G. Kajian Pustaka

Kajian pustaka pada dasarnya adalah untuk mendapat gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah

dilakukan peneliti lain sebelumnya, sehingga diharapkan tidak ada pengulangan materi secara mutlak, juga untuk menghindari praktek plagiat di kalangan akademisi. Berdasarkan hal tersebut penelitian yang berjudul:

1. “ Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Tingkat Ekonomi Ahli Waris di Desa Sei-Sembilang Kecamatan Sei-Kepayang Timur Kabupaten Asahan”. Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Penelitian ini membahas tentang pembagian harta warisan berdasarkan tingkat ekonomi ahli waris. Masalah ini berbeda dengan penelitian yang ingin peneliti angkat, dimana peneliti membahas tentang penundaan dalam pembagian harta warisan, dengan berkewajiban menikah dahulu seluruh ahli waris kemudian barulah diadakannya proses pembagian harta warisan tersebut.
2. “Kedudukan Waris Saudara Kandung Sebagai Hajib Bagi Saudara Seayah Menurut Mahzab Syafi’I (Analisis Putusan Pengadilan Agama Cimahi No. 489/ Pdt. G/ 2003/ P.A. Cmi). Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Penelitian ini membahas tentang kedudukan waris saudara kandung sebagai hajib bagi saudara seayah menurut Mahzab Syafi’i. masalah ini berbeda dengan penelitian yang ingin saya angkat.

Berdasarkan penelitian di atas, menurut penulis belum ada yang memfokuskan penelitian pada Penundaan Pendistribusian Harta Warisan Oleh Adat Mandailing Natal Dalam Analisis Kompilasi Hukum Islam yang terjadi di Desa Pastap Julu Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal.

H. Metodologi Penelitian

1. Jenis dan Subjek Penelitian

Jenis penelitian ini dikategorikan ke dalam studi kasus (Studi Case), karena permasalahan yang diteliti pada kawasan dan waktu tertentu. Oleh karenanya ia tidak dapat digeneralisasikan.

Subjek penelitian ini adalah para pasangan keluarga dalam masyarakat setempat yang berda di Desa Pastap Julu Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Karena penelitian ini dimaksud untuk menemukan dan memahami interpretasi berdasarkan pengamatan pemahamann yang

diberikan informasi yang bertujuan untuk menggali atau membangun proporsi atau menjelaskan realita.

3. Teknik Pengambilan Data

a. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian dilakukan. Penetapan lokasi penelitian merupakan tahap yang sangat penting dalam penelitian kualitatif, karena dengan ditetapkannya lokasi penelitian berarti objek dan tujuan sudah ditetapkan sehingga mempermudah penulis dalam melakukan penelitian. Lokasi ini bisa di wilayah tertentu atau lembaga tertentu dan masyarakat. Untuk memperoleh data primer, lokasi penelitian dilakukan di Desa Pastap Julu Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal.

Data yang dihasilkan dalam penelitian ini adalah data yang berupa hasil wawancara dengan orang-orang yang berhubungan dengan penelitian ini yaitu, masyarakat Desa Pastap Julu Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal.

b. Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang ada dalam penelitian. Wilayah inipun meliputi tentang objek atau subjek yang bisa ditarik

kesimpulannya. Sampel adalah jumlah kecil yang ada dalam populasi dan dianggap mewakili penelitian yang dilakukan, jadi populasi dalam penelitian ini ialah Desa Pastap Julu Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal.

4. Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen yang peneliti gunakan adalah instrumen wawancara ialah pengumpulan data dengan mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden. Pada penelitian ini dilakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dengan objek yang ingin diteliti. Wawancara dilakukan terhadap masyarakat yang mengalaminya serta ketua adat pada desa tersebut.

5. Metode Analisis Data

Dari data yang telah didapat dari hasil wawancara dan penelitian literature kemudian dianalisis secara kualitatif, yaitu menyajikan data yang telah di dapat dari wawancara dengan masyarakat Desa Pastap Julu Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal yang melakukan penundaan pedistribusian harta warisan pada adat mandailing natal. Kemudian menggunakan metode *Editing* yaitu pengolahan data untuk mengetahui apakah data tersebut sudah baik

atau perlu ada penyempurnaan atau penambahan data lagi, setelah itu digunakan metode *Coding* yaitu proses untuk mengklarifikasi jawaban-jawaban responden menurut kriteria atau macam yang telah ditetapkan, setelah data telah valid maka penulis menginterpretasikan untuk mengetahui pendapat masyarakat Desa Pastap Julu Kecamatan Tambangan Kabupaten Tambangan terhadap Hukum penundaan pendistribusian harta warisan menurut adat mandailing natal dalam analisis Kompilasi Hukum Islam.

I. Sistematika Penelitian

Agar penulisan skripsi ini lebih sistematis dan terarah maka penulisan ini disusun dalam lima (5) bab terdiri dari sub bab yaitu:

Bab I, Pendahuluan: (A) Latar Belakang Masalah, (B) Rumusan Masalah, (C) Tujuan Penelitian, (D) Kegunaan Penelitian, (E) Kerangka Teori, (F) Hipotesis, (G) Kajian Pustaka, (H) Metode Penelitian, (I) Sistematika penelitian.

Bab II, Kajian Teori: (A) Pengertian Hukum Waris Islam, (B) Asas- Asas Hukum Kewarisan Islam, (C) Rukun dan Syarat Mewarisi, (D) Penghalang Dalam Kewarisan (E) Ahli Waris dan Bagian Masing-Masingnya (F) Hukum Pendistribusian Harta Warisan

Bab II, Gambaran Umum Lokasi Penelitian (A) Lokasi Geografis, (B) Letak Demografis, (C) Mata Pencaharian, (D) Tingkat Pendidikan, (E) Agama dan Adat Istiadat.

Bab IV, Temuan (Hasil Penelitian): (A) Penundaan Pendistribusian Harta Warisan Menurut Hukum Adat, (B) Pendapat Ahli Waris Tentang Penundaan Pendistribusian Harta Warisan (C) Fakto-faktor Penyebab Penundaan Pendistribusian Harta Warisan Oleh Adat Mandailing (D) Analisis.

Bab V, Penutup, (A) Kesimpulan (B) Saran.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Pengertian Waris

Secara bahasa, kata waratsa asal kata kewarisan digunakan dalam al quran. Dalam al quran dan dirinci dalam Sunnah Rasulullah Saw, Hukum kewarisan Islam ditetapkan. Secara bahasa, kata waratsa memiliki beberpa arti; pertama, mengganti (*QS Al Nam: 16*) artinya Sulaiman menggantikan kenabian dan kerajaan Daud, serta mewarisi ilmu pengetahuannya. Kedua, memberi (*QS Al Zumar: 74*) dan ketiga, mewarisi (*QS Maryam: 6*)¹⁰

Kewarisan dalam hukum islam dikenal dengan ilmu farai'id dan ilmu mirats, yaitu suatu proses pemindahan dan pengoperan harta kekayaan seseorang yang telah meninggal dunia, baik yang berupa harta benda yang berwujud (*material*) maupun yang tidak berwujud (*immaterial*), kepada ahli waris yang telah ditetapkan oleh syariat islam. Sedangkan dalam kompilasi hukum islam hukum waris pada intinya adalah hukum yang mengatur tentang pemidahan hak kepemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-

¹⁰ Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 1

masing. Ilmu waris disebut juga ilmu faraid, diambil dari kata mafrudha yang terapat dalam surah An-Nisa Ayat 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ
وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

Artinya: : “Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (*pula*) dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang ditetapkan”. (QS. An Nisa: 7)

Mafrudha pada ayat di atas diartikan bagian yang telah ditetapkan (*bagian yang telah dipastikan kadarnya*). Menurut al-Imam Takiyuddin Abi Bakar bin Muhammad al-Husain, faraid adalah bagian yang telah ditentukan oleh syariat kepada yang berhak menerimanya.¹¹

B. Asas- Asas Hukum Kewarisan Islam

Dalam pembahasan ini akan dikemukakan lima asas yang berkaitan dengan sifat peralihan harta kepada ahli waris, cara pemilikan harta orang yang

¹¹ Al- Imam Takiyuddin Abi Bakar bin Muhammad al-Husain, *Kitayah al- Akhyar*, (Surabaya: Maktabah Iqbal Haji Ibrahim, Tth, Juz 2), h.3

menerima, kadar jumlah harta yang diterima, dan waktu terjadinya peralihan tersebut. Asas- asas tersebut adalah sebagai berikut:¹²

a. Asas Ijbari

Dalam hukum islam peralihan harta dari orang yang telah meninggal kepada orang yang masih hidup berlaku dengan sendirinya tanpa usaha dari yang akan meninggal atau kehendak yang akan menerima, cara peralihan seperti ini disebut secara *ijbari*

b. Asas Bilateral

Membicarakan asas ini berarti berbicara tentang kemana arah peralihan harta itu dikalangan ahli waris. Asas bilateral dalam kewarisan mengandung arti harta warisan beralih kepada atau melalui dua arah. Hal ini berarti bahwa setiap orang menerima hak kewarisan dari kedua belah pihak garis kerabat, yaitu pihak kerabat garis keturunan laki-laki dan pihak kerabat garis keturunan perempuan.

c. Asas Individual

Asas ini menyatakan bahwa harta warisan dapat dibagi-bagi pada masing-masing ahli waris untuk dimiliki secara perorangan. Dalam pelaksanaannya seluruh harta warisan dinyatakan dalam nilai tertentu yang kemudian

¹² Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2004), h. 19

dibagi-bagikan kepada ahli waris yang berhak menerimanya menurut kadar bagianya masing-masing.¹³

d. Asas Keadilan Berimbang

Asas ini mengandung arti bahwa harus ada keseimbangan antara hak yang diperoleh dari harta warisan dengan kewajiban atau beban biaya kehidupan yang harus ditunaikannya.

e. Asas Kematian

Makna asas ini adalah bahwa kewarisan baru muncul bila ada yang meninggal dunia. Ini berarti kewarisan semata-mata sebagai akibat dari kematian seseorang.

C. Rukun dan Syarat Mewarisi

a. Rukun Waris

Yang termaksud rukun adalah unsur yang harus terpenuhi saat pembagian warisan dilakukan. Ada tiga rukun waris, yaitu:¹⁴

¹³ R. Saija dan Iqbal Taufik, *Dinamika Hukum Islam Indonesia*, (Yogyakarta: Budi Utama, 2012), h. 63

¹⁴ Fatih Syuhud, *Hukum Waris Islam*, (Pondok Pesantren Al Khoirot: Pustaka Al Khoirot, 2018), h. 10

- 1) Wafatnya orang yang mewariskan atau pewaris (*al- muwarris*) sama saja meninggalnya secara nyata atau secara hukum.
- 2) Orang yang mewarisi atau ahli waris (*al-waris*), orang yang hidup setelah matinya pewaris.
- 3) Harta warisan (*al-mauruts*) yakni harta warisan yang ditinggalkan mayit setelah kematiannya

b. Syarat Waris

Syarat-syarat waris juga ada tiga, yakni:¹⁵

- 1) Meninggalnya seseorang (*pewaris*) baik secara hakiki maupun secara hukum (*misalnya dianggap telah meninggal*)
- 2) Adanya ahli waris yang hidup secara hakiki pada waktu pewaris meninggal dunia
- 3) Seluruh ahli waris diketahui secara pasti, termaksud jumlah bagian masing-masing.

D. Ahli Waris dan Bagiannya Masing-masing

Berdasarkan golongan ahli waris yang diberikan haknya atas harta warisan telah dibagikan. Perbedaan bagian waris antara laki-laki dan

¹⁵ Muhammad Ali Ash Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), h. 39

perempuan ini disebabkan laki-laki dalam hukum Islam wajib membiayai istri, anak-anak, orang tua, dan saudara perempuannya. Sedangkan perempuan tidak memiliki kewajiban yang sama. Harta laki-laki digunakan dalam membiayai kehidupan istri, anak-anak, orangtua, dan saudara perempuan mereka. Adapun harta perempuan hanya untuk dirinya, sedangkan anak-anak, suami, orangtua, atau saudara laki-laki dan perempuan mereka tidak berhak atas harta mereka. Hal ini dalam Islam disebut hukum nafaqa.¹⁶

Sebagaimana dalil-dalil yang sudah ditetapkan oleh Allah SWT dalam surah An Nisa ayat 11 yakni:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبُوهُ فَلِلْأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِلْأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ لِأَبَائِكُمْ وَلِأُمَّاتِكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

Artinya:” Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika anak perempuan itu seorang saja, iya memperoleh setengah harta. Dan untuk kedua orang ibu bapak, bagian masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika

¹⁶ Ahmad Bisyr Syakur, *Panduan Lengkap Mudah Memahami Hukum Waris Islam di Lengkapi Hibah dan Wasiat*, (Jakarta Selatan: Visimedia Pustaka, 2015), h. 19

yang meninggal itu mempunyai anak. Jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh ibu bapaknya (saja), ibunya mendapat sepertiga. Jika dia meninggal mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut diatas) sesudah terpenuhi wasiat yang dibuat atau (dan) sesudah dibayar utangnya. (Tentang) orangtuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa diantara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui Lagi Maha Bijaksana” (Q. S. An Nisa ayat 11)

Ayat diatas mengajarkan kewajiban pembagian waris dengan cara Islam.

Ayat ini menetapkan tentang orang-orang yang berhak menerima waris. Serta memberikan informasi tentang jatah waris dari ahli waris tersebut, yaitu pembagian 2:1 anantara anak laki-laki dan perempuan.

Adapun bagian-bagian yang sudah ditetapkan yang terdapat dalam ayat di atas:¹⁷

1. Ahli waris yang menerima bagian $\frac{2}{3}$ (*dua per tiga*)
 - a. Dua anak perempuan atau lebih, dengan syarat tidak ada anak laki-laki yang menjadikannya, sebagai *asabah*.
 - b. Dua anak perempuan atau lebih dari anak laki-laki dengan syarat sebagai berikut:
 - 1) Tidak ada anak kandung, baik laki-laki maupun perempuan dari orang yang meninggal

¹⁷ Dian Khairul Umam, *Fiqih Maris*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), h. 62

- 2) Tidak ada dua anak perempuan kandung bagi orang yang mennggal.
 - 3) Tidak ada anak laki-laki yang dapat menjadikannya sebagai *asabah*, seperti anak laki-laknya anak laki-laki dalam derajat mereka.
- c. Dua orang saudara perempuan sekandung atau lebih, dengan syarat:
- 1) Tidak ada anak laki-laki atau perempuan, atau tidak ada ayah atau kakek (*tidak ada usul atau keturunannya*)
 - 2) Tidak ada saudara yang membuat mereka menjadi *asabah*, yaitu saudara laki-laki kandung
 - 3) Tidak ada anak perempuan atau beberapa anak perempuan anak laki-laki (*cucu perempuan dari anak laki-laki*), baik seorang atau lebih.
- d. Dua orang saudara perempuan seayah atau lebih, dengan syarat:
- 1) Tidak ada keturunan atau usul (anak-anak, ayah , kakek)
 - 2) Tidak ada saudara yang menjadikan *asabah*, yaitu saudara laki-laki seayah

- 3) Tidak ada anak perempuan atau anak-anak perempuannya anak laki-laki atau saudara sekandung baik laki-laki maupun perempuan.
2. Ahli waris yang mendapat bagian $\frac{1}{3}$ (*sepertiga*)
 - a. Ibu dengan syarat:
 - 1) Orang yang meninggal tidak mempunyai anak atau cucu dari anak laki-laki
 - 2) Orang yang meninggal tidak mempunyai beberapa saudara laki-laki atau perempuan, baik sekandung, seayah atau seibu yang dapat mewarisi sehingga menjadikannya terhijab.
 - b. Beberapa orang saudara laki-laki atau perempuan seibu, dengan syarat:
 - 1) Tidak ada usul atau furu' (orang tua atau anak) yang disebut dengan kalalah.
 - 2) Jumlah mereka dua atau lebih, baik laki-laki maupun perempuan
 3. Ahli waris yang mendapatkan $\frac{1}{6}$ (*seperenam*)¹⁸

¹⁸ Ibid., hal. 65

- a. Ayah, jika orang yang meninggal mempunyai anak, baik laki-laki maupun perempuan
- b. Kakek sah (ayahnya ayah), jika orang yang meninggal mempunyai anak atau anaknya anak (cucu dari anak laki-laki), dan tidak mempunyai seayah

Kakek dapat menggantikan kedudukan ayah, apabila tidak ada ayahnya, kecuali dalam tiga masalah berikut:

- 1) Beberapa saudara laki-laki kandung atau seayah tidak mewarisi bersama ayah, tetapi bersama kakek.

Pendapat ini dikemukakan oleh tiga imam mazhab, yaitu Syafi'i, Hambali, dan Maliki.

- 2) Dalam masalah *gharawain* yang pertama, yaitu ketika seorang istri meninggal dunia dengan ahli warisnya adalah suami, ibu, dan ayah. Dalam hal ini ibu mendapatkan $\frac{1}{3}$ sisa. Akan tetapi, kalau kedudukan ayah ditempati oleh, maka bagian ibu tetap $\frac{1}{3}$ dari seluruh harta peninggalan

- 3) Dalam masalah *gharawain* yang kedua yaitu, apabila suami meninggal dengan ahli waris: istri, ibu, dan ayah. Dalam hal ini ibu mendapatkan bagian $\frac{1}{3}$ sisa. Akan tetapi kalau

kedudukan ayah ditempati oleh kakek, ibu mendapatkan $\frac{1}{3}$ dari seluruh harta peninggalan.

c. Ibu akan mendapatkan bagian $\frac{1}{6}$ (*seperenam*)

1) Orang yang meninggal mempunyai anak atau cucu dari anak laki-laki

2) Orang yang meninggal mempunyai dua orang saudara atau lebih, baik laki-laki maupun perempuan, baik sekandung, seayah, atau seibu.

d. Anak perempuan dari anak laki-laki, baik seorang maupun lebih ia mendapatkan bagian $\frac{1}{6}$. Apabila orang yang meninggal mempunyai seorang anak perempuan saja, ia mendapatkan $\frac{1}{2}$ bagian harta peninggalan, sedangkan anak perempuannya anak laki-laki mendapatkan $\frac{1}{6}$ untuk melengkapi bagian $\frac{2}{3}$ karena bagian beberapa anak perempuan $\frac{2}{3}$. Jadi apabila anak perempuan telah meninggal $\frac{1}{2}$ sisanya yang $\frac{1}{6}$ diambil oleh anak perempuan dari anak laki-laki

e. Saudara perempuan seayah, baik seorang atau lebih

Saudara perempuan seayah (*seorang atau lebih*) mendapatkan bagian $\frac{1}{6}$ jika orang yang meninggal mempunyai saudara perempuan sekandung.

- f. Saudara laki-laki atau perempuan seibu

Bagian mereka, dalam mewarisi disyaratkan tidak ada usul (*orang tua laki-laki*) dan anak (*baik laki-laki maupun perempuan*)

- g. Nenek sahahah (*ibunya ibu atau ibunya ayah*)

Ia mendapatkan bagian $\frac{1}{6}$ apabila tidak ada ibu, baik seorang atau lebih, seperti ibunya ibu atau ibunya bapak, dan seterusnya.

4. Ahli waris yang mendapatkan $\frac{1}{2}$ (*setengah*)

Ahli waris yang berhak menerima bagian $\frac{1}{2}$ terdiri dari lima orang, yaitu, seorang laki-laki dan empat orang perempuan berikut:

- a. Suami, ia akan mendapatkan $\frac{1}{2}$ dengan syarat tidak ada anak (*anak laki-laki atau anak laki-laki istrinya yang meninggal itu, baik dari hasil perkawinannya maupun dengan laki-laki lain*)
- b. Anak perempuan, ia mendapatkan bagian $\frac{1}{2}$ dengan syarat:
- 1) Tidak ada saudara laki-laki yang berhak mewarisi, yaitu anak laki-lakinya orang yang meninggal
 - 2) Tidak lebih dari seorang perempuan

- c. Anak perempuannya anak laki-laki, ia mendapat bagian setengah dengan syarat:
- 1) Tidak bersama laki-laki yang berhak asabah, yaitu anak laki-lakinya anak laki-laki
 - 2) Ia hanya seorang diri
 - 3) Tidak ada anak perempuan atau anak laki-laki
- d. Saudara perempuan sekandung, ia akan mendapat bagian $\frac{1}{2}$ (setengah) dengan syarat:
- 1) Tidak ada saudara laki-laki sekandung yang membuatnya menjadi asabah
 - 2) Ia seorang diri
 - 3) Orang yang meninggal tidak mempunyai usul dan keturunan.
Usul adalah ayah atau kakek. Sedangkan keturunan adalah anak, baik perempuan maupun laki-laki
- e. Saudara perempuan seayah, ia akan mendapatkan bagian setengah dengan syarat:
- 1) Tidak bersama saudara laki-laki yang mendapat asabah, yaitu saudara laki-laki seayah
 - 2) Ia seorang diri

- 3) Orang yang meninggal tidak mempunyai usul dan keturunan
 - 4) Tidak ada saudara perempuan sekandung
5. Ahli waris yang berhak menerima bagian $\frac{1}{4}$ (seperempat)
- a. Suami, yaitu akan mendapatkan $\frac{1}{4}$ apabila istrinya yang meninggal mempunyai anak atau anaknya laki-laki, baik dari hasil perkawinannya dengan dia atau dengan suami yang lain.
 - b. Istri, ia akan mendapat bagian $\frac{1}{4}$ apabila suami tidak mempunyai anak atau anaknya anak (cucu) terus ke bawah, baik dari istrinya itu atau istri lain.
6. Ahli waris yang berhak menerima bagian $\frac{1}{8}$ (seperdelapan)
- Seperdelapan ($\frac{1}{8}$) merupakan bagian seorang ahli waris dari beberapa ahli waris, yaitu seorang istri atau lebih, dengan syarat jika orang yang meninggal dunia mempunyai anak laki-laki atau anaknya anak laki-laki, baik diperoleh dari perkawinannya dengan istri itu atau dari istri yang lain.

E. Penghalang Dalam Kewarisan

Penghalang waris adalah pembunuhan, perbudakan, dan perbedaan agama.¹⁹ Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 172, seseorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena:

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris.
- b. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukum yang lebih berat.

Dinyatakan pembunuh sebagai penghalang kewarisan dalam anak pasal a. telah sejalan dengan fikih. Namun dijadikan percobaan pembunuhan, penganiayaan, apalagi memfitnah sebagai halangan, jelas tidak sejalan dengan fikih mazhab mana pun. Dalam fikih hanya pembunuh yang menyebabkan kematian yang dijadikan penghalang kewarisan, itu pun pembunuh sengaja, sedangkan yang tidak sengaja masih merupakan perdebatan yang berujung pada perbedaan pendapat dikalangan ulama. Fikih beranggapan bahwa

¹⁹ Muhammad Thaha Abul Ela Khalifah, *Hukum Waris; Pembagian Warisan Berdasarkan Syariat Islam*, (Solo: Tiga Serangkai, 2007), h. 10

kewarisan itu adalah hak seseorang yang ditetapkan dalam al qur'an dan tidak dapat dicabut kecuali ada dalil yang kuat seperti hadis. Dicabutnya hak seseorang hanya karena percobaan pembunuhan atau penganiayaan, apalagi memfitnah meskipun ini merupakan kejahatan namun tidak dapat menghilangkan hak yang pasti, apalagi bila pewaris sebelum meninggal telah memberikan maaf.²⁰

F. Hukum Pendistribusian Harta Warisan

Terdapat aturan yang ditetapkan dalam Kompilasi Hukum Islam, dalam pasal 171 e berbunyi, harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurus jenazah (*tajhiz*), pembayaran utang dan pemberian untuk kerabat.

Dan pada pasal 183 dan pasal 184, yakni dalam pasal 183 berbunyi para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadarinya.

²⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Kencana, 2004), h. 329

Dalam pasal 184 berbunyi, bagi ahli waris yang belum dewasa atau tidak mampu melaksanakan hak dan kewajibannya, maka baginya diangkat wali berdasarkan keputusan Hakim atas usul anggota keluarga.²¹

Saling mewarisi diantara kaum Muslimin hukumnya wajib berdasarkan *al quran* dan *as sunnah*.²² Tidak halal bagi seorang kerabat menghalangi kerabat lainnya untuk mendapatkan warisan dengan upaya tertentu, sebab kewarisan merupakan peraturan yang telah ditetapkan Allah SWT dengan ilmu-Nya, keadilan-Nya, serta kebijaksanaan-Nya. Dengan peraturan-Nya memberikan hak yang berhak, dan Dia memerintahkan agar menegakkan kewarisan ini sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dan di syariatkan-Nya. Barangsiapa menyalahi peraturan ini dalam pembagian dan penentuan-Nya berarti dia telah menuduh Allah dengan tuduhan.²³

Aturan waris Islam ini ditetapkan oleh Allah melalui firman-Nya yang terdapat di dalam al qur'an dan as sunnah:

²¹ Kompilasi Hukum Islam, buku II, h. 60

²² Syaikh Abu Bakar Jabir al Jaza'iri, *Minhajul Muslim*, (Madinah: Maktabatul 'ulum wal I'tikam, 1419 H), h. 1011

²³ Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 1977), h. 264

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ
وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

Artinya: “ Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang ditetapkan”. (QS. An Nisa: 7)²⁴

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ ۚ وَالَّذِينَ عَقَدْتَ أَيْمَانُكُمْ
فَقَاتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ﴿٣٣﴾

Artinya: “Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, kami jadikan pewaris-pewarisnya. Dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah kepada mereka bagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu”
(QS. An Nisa: 33)

Berdasarkan ayat-ayat induk kewarisan di atas ayat-ayat pendukung maupun ayat-ayat terkait yang juga diperkuat dan diperkaya oleh Al- Hadis, Rasulullah SAW bersabda:

²⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah nya*, (Yogyakarta: Alfatih, 2015), hal. 75

أَحِقُّو النُّفَرَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ

Artinya: “ Bagikan harta peninggalan (warisan) kepada yang berhak dan apa yang tersisa menjadi hak laki-laki yang paling utama” (Muttafaq ‘alaih)²⁵

إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقِّ حَقَّهُ، فَلَا وَصِيَّةَ لِيُورِثِ

Artinya: “ Sesungguhnya Allah telah memberikan hak kepada tiap-tiap yang berhak dan tidak ada wasiat untuk ahli waris “(HR. Abu Dawud)²⁶

²⁵ Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Sahih Bukhari Muslim*, (Bandung: Cardoba Internasional Indonesia, 2018) h. 707

²⁶ Abu Bakar Jubir Al Jazai'iri, *Terjemahan Lengkap Minhajul Muslim*, (Jakarta: Pustaka Arafah), h. 590

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Lokasi Geografis

Geografis (*geographie*) yaitu ilmu bumi, yaitu segala hal yang berkenaan dengan bumi.²⁷ Dalam skripsi ini penulis akan menguraikan sedikit tentang hal-hal yang berkenaan dengan Desa Pastap Julu Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal.

Desa Pastap Julu adalah salah satu desa yang terdapat di Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal. Desa ini juga berbatasan langsung dengan Taman Nasional Batang Gadis (TNBG). Potensi alamnya sungguh luar biasa dan sangat menguntungkan apabila dikelola dengan baik oleh masyarakatnya. Daerah ini dikepalai oleh Kepala Desa yang pusat pemerintahannya berkedudukan di lingkungan kecamatan. Dan berjarak 30 km dari ibu kota kabupaten. Adapun Desa Pastap Julu berbatasan dengan beberapa daerah, untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut:

²⁷ Datje Raharjo Koesoema, *Kamus Belanda Indonesia, Jilid I* (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), h. 3662

Tabel I
Batas Wilayah Desa Pastap Julu Kecamatan Tambangan Kabupaten
Mandailing Natal

No	Batas Wilayah	Daerah	Keterangan
1	Sebelah Timur	Sitaul Taul	
2	Sebelah Barat	Hutatinggi	
3	Sebelah Selatan	Sumatera Barat	
4	Sebelah Utara	Pastap Jae	

Sumber: Data Statistik Kantor Kepala Desa Pastap Julu Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal tahun 2019

Daerah Desa Pastap Julu adalah daerah pegunungan. Yang mempunyai luas areanya (\pm) 6.350 Ha. Meliputi area penduduk perkampungan, pertanian, dan lain-lain.

B. Letak Demografis

Demografis (*demograpie, demos artinya rakyat, grapie artinya tulisan*).

Jadi demografis adalah hal ihwal mengenai rakyat, penduduk, dan kewarganegaraan.²⁸ Adapun jumlah penduduk di Desa Pastap Julu Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal 525 jiwa, dengan jumlah laki-laki 244 jiwa, dan jumlah perempuan sebanyak 281 jiwa.

²⁸ Datje Raharjo Koesoema, h. 235

Tabel II
Jumlah Penduduk Desa Pastap Julu Kecamatan Tambangan
Kabupaten Mandailing Natal Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jiwa
1	Laki-laki	244
2	Perempuan	281
Jumlah		525

Sumber: Data Statistik Kantor Kepala Desa Pastap Julu Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal tahun 2019

Dari jumlah penduduk yang berada di Desa Pastap Julu Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal mayoritas dari desa tersebut adalah suku Mandailing.

Desa Pastap Julu Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal pada awalnya hanya memiliki 2 marga yakni Nasution dan Lubis, akan tetapi seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangannya desa tersebut memiliki berbagai ragam marga. Marga atau nama keluarga adalah nama pertanda dari keluarga mana seseorang berasal. Marga menjadi identitas dalam masyarakat dan adat. Marga diturunkan dari ayah kepada anak-anaknya (*patriarchal*).

Walaupun memiliki berbagai keragaman marga pada Desa Pastap Julu namun kerukunan antar suku tetap terjaga dan terjalin dengan baik. Semua itu

berkat kesadaran warga yang cukup tinggi untuk saling menghargai dan hormat menghormati dan kuatnya rasa kebersamaan diantara sesama warga, yang tidak memandang suku, budaya dan sebagainya. Semua itu dapat dilihat dalam acara-acara yang diselenggarakan oleh desa tersebut.

C. Mata Pencaharian

Warga Desa Pastap Julu Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal pada umumnya mata pencahariannya adalah sebagai petani, hal ini dapat dilihat baik dari jumlah areal pertanian dan perkebunan yang sudah digarap oleh warga setempat. Akan tetapi terdapat berbagai pekerjaan lainnya yang terdapat di dalam Desa Pastap Julu Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal. Untuk lebih jelasnya dilihat dalam table berikut:

Tabel III

**Menurut Mata Pencaharian di Desa Pastap Julu Kecamatan
Tambangan Kabupaten Mandailing Natal**

No	Jenis Pencaharian	%	Keterangan
1	Petani	80%	
2	Pedagang	10%	
3	Pns	6%	
4	Pensiunan	2%	
5	Lain-lain	2%	
	Jumlah	100%	

Sumber: Data Statistik Kantor Kepala Desa Pastap Julu Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal 2019

Berdasarkan jumlah tabel di atas mata pencaharian penduduk Desa Pastap Julu kebanyakan dari hasil pertanian, hal itu dapat dilihat bahwa daerah ini terkenal dengan penghasil padi daerah Kabupaten Mandailing Natal yang setiap tahunnya dapat menghasilkan padi yang memadai.

D. Tingkat Pendidikan

Pendidikan adalah keharusan bagi kehidupan manusia, sebab melalui pendidikan manusia dapat mencapai tujuan hidup yang lebih baik.

Sebagaimana dinyatakan Rusli Karim dalam bukunya *seluk beluk perubahan sosial*, tentang tujuan pendidikan yaitu “ Tujuan pendidikan dapat dikatakan sebagai kesadaran dan kemerdekaan manusia baik mental maupun fisik untuk dapat mengandalkan dirinya sendiri, pengertian akan orang lain dan dimana mereka hidup”.²⁹

Dari pernyataan di atas, dapat dilihat bahwa pendidikan memiliki makna yang sangat besar bagi kehidupan manusia sehingga dengan demikian sampai kapanpun manusia tetap membutuhkan pendidikan. Untuk mengetahui secara

²⁹ Rusli Karim, *Seluk Beluk Perubahan Sosial* (Surabaya: Usaha Nasional, 1980), h. 206

kelas tingkat pendidikan yang ada di tengah-tengah Desa Pastap Julu Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal, maka akan dijelaskan data-data tentang sarana pendidikan yang ada disana, sebab proses belajar mengajar yang baik harus diadakanya sarana pendidikan tersebut.

Table IV
Sarana Pendidikan di Desa Pastap Julu Kecamatan Tambangan
Kabupaten Mandailing Natal

No	Sarana Pendidikan	Jumlah	Keterangan
1	TK/ Paud	1	
2	SD/ MIN	1	
3	MDA	1	
	Jumlah	3	

Sumber: Data Statistik Kantor Kepala Desa Pastap Julu Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal 2019

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwasanya Desa Pastap Julu masih memiliki kekurangan dalam sarana pendidikan. Sehingga masih banyak masyarakat sekitar yang belum sadar akan pentingnya ilmu untuk generasi selanjutnya.

E. Agama dan Adat Istiadat

Negara Republik Indonesia adalah Negara yang dikenal sebagai bangsa yang religius, yaitu Negara yang tidak membenarkan tanpa penganut agama

atau kepercayaan. Hal ini tercantum dalam undang-undang dasar 1945 pasal 29, sebagaimana dikutip oleh Departemen Agama RI dalam bukunya berjudul pembinaan kerukunan hidup beragama, yaitu:

1. Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Negara menjamin kebebasan penduduk untuk memeluk agama dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya.³⁰

Beragama merupakan suatu kecenderungan bagi manusia yang didorong sifatnya untuk mempercayai dan meyakini akan adanya suatu kekuatan yang menguasai alam dan melebihi kekuatan manusia.

Walaupun demikian, kecenderungan beragama itu sudah lama tertanam dalam diri setiap manusia, kalau tidak ada suatu penumpukkan dan dorongan terhadap diri manusia itu sendiri, maka kecenderungan tersebut tidak akan subur, bahkan bisa saja berubah dan menghilang dari diri manusia.

Agama dan adat istiadat merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan, masyarakat Desa Pastap Julu adalah masyarakat yang majemuk dari segi suku dan adat istiadat. Totalitas masyarakat Desa Pastap Julu beragama Islam, tidak ada penganut agama lain di Desa Pastap Julu. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut:

³⁰ Departemen Agama RI, Proyek Pembahasan Keru

Tabel V
Menurut Jumlah Penganut Agama

No	Agama	Jumlah	%	Keterangan
1	Islam	525	100%	
2	Kristen Protestan	-	-%	
3	Kristen Katolik	-	-%	
4	Hindu	-	-%	
5	Budha	-	-%	
6	Konghucu	-	-%	
	Jumlah	525	100%	

Sumber: Data Statistik Kantor Kepala Desa Pastap Julu Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal tahun 2019

Data di atas menunjukkan walaupun masyarakat Desa Pastap Julu berbeda dalam adat istiadat serta budaya namun totalitasnya beragama Islam.

Kemudian mengenai adat istiadat Desa Pastap Julu dapat dilihat dari suku etnis yang ada disana. Masyarakat Desa Pastap Julu mayoritas berpenduduk asli Mandailing. Dapat dilihat adat tersebut dalam berbagai hal mislanya dalam pesta adat mandailing, pembagian harta warisan, serta lain-lain. Keberadaan adat istiadat tersebut memberikan bukti bahwa mereka hidup rukun, semua itu berkat kesadaran yang tinggi dari masyarakat perlunya saling harga menghargai dan hormat menghormati walaupun berbeda dalam adat dan buday

BAB IV

HASIL TEMUAN PENELITIAN

A. Penundaan Pendistribusian Harta Warisan Menurut Adat

Mandailing

Adat merupakan tradisi yang sangat melekat dalam kehidupan masyarakat Desa Pastap Julu Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal. Maksudnya bahwa setiap masyarakat yang menetap di desa tersebut harus mengikuti serta menjalankan kehidupan sesuai dengan adat yang sudah berjalan secara turun temurun. Hal ini dapat kita lihat dalam berbagai kegiatan seperti pelaksanaan perkawinan, kematian, masuk rumah baru, pesta panen serta warisan.

Namun persoalan warisan adalah yang sangat menarik. Ini terkait dengan pendistribusian warisan yang diselesaikan menurut adat yang sudah berlaku dan dijalankan sampai saat ini. Ada beberapa adat yang diselenggarakan oleh masyarakat tersebut, akan tetapi yang sangat menarik yakni dalam proses pembagian harta warisan. Menurut adat mandailing yang dijalankan di desa ini warisan baru dapat didistribusikan setelah semua anak kandung sebagai ahli telah menikah sesuai dengan adat yang berlaku. Ini berarti

terjadi penundaan pendistribusian warisan hingga selesai pernikahan ahli waris. Hal ini sesuai dengan beberapa pendapat dari beberapa tokoh yang diwawancari tentang penundaan penistribusian harta warisan dalam adat Mandailing.

Menurut Pak Pajaruddin Nasution sebagai pemuka adat (*hatobangon*), menjelaskan asal mulanya penundaan pendistribusian harta warisan di desa Pastap Julu Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal ini. kemudian ia berpendapat:

Ia berpendapat “*Manurut carito sian najolo paraturan on madung adong, sian jamanni opung najolo madung adong paraturan on. Asal mula ni paraturan on harana bahat halak namaranto harana inda bisa dibagi harto anggo na markumpul sudena angkon roma sude anso ulang adong salisi paham. Iboto hamuma harto warisan on gok masalahna kadang-kadanf pe madung dibagi gok dope parsalisianna*³¹

Wawancara di atas menjelaskan tentang asal mula dan keharusan kumpulnya keluarga dalam pendistribusian harta warisan, dan hasil musyawarah yang dilakukan menjadi ketetapan hukum bagi ahli waris. Adapun orang-orang yang terlibat dalam musyawarah ini berdasarkan wawancara ini adalah ahli waris dan pemuka adat. Selain karena kondisi ahli waris dirantau orang maka penundaan pendistribusian itu juga untuk menyelesaikan

³¹Pajaruddin Nasution, Pemuka Adat, Wawanara Pibadi, Desa Pastap Julu Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal, Tanggal 21-3-2019

kebutuhan ahli waris yang masih di bawah umur sampai seluruh ahli warisnya menikah.

Hal ini juga diungkapkan oleh pemuka adat (*hatobangon*) yang lain, di sampaikan oleh bapak Muhammad Lutan Nasution selaku pemuka adat (*hatobangon*) yang kedua yang terdapat di desa Pastap Julu Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal berpendapat terhadap pertanyaan yang belum di selesaikan oleh perkataan pemuka adat yang pertama, yakni:

Ia berpendapat “*Asi tarjadi penundaan harana markaitan dohot danak-danak on, ise mambiyai pala magodang ancogot anakon mana tau na maninggalon adong dopen anakna menek-menek, jadi dari hartoi diharapkon pasikola alai dohot parmagasna maka ditunda ma pambagiani harto pusakai. Songononma pambagian ni harta pusaka kampong Pastap Julu Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandaili Natal anggo adong harto pusako paninggalan orang tua, anggo napodo marbagas dope anak sude inda bisa podo marbagi harta pusaka, harana inda sarupo bagian nina marnikah dohot na so marnikah torus harto pusako bisa dibagi pala dung maninggal ayah dohot umakna*”.³²

Dari pernyataan diatas terdapat dua syarat yang harus dilaksanakan oleh masyarakat desa Pastap Julu ketika melangsungkan pembagian harta warisan, yaitu:

1. Adanya kewajiban seluruh ahli waris melangsungkan pernikahan sebelum dibaginya harta warisan.

³² Muhammad Luttan Nasution, Sutan Guru, Wawancara Pribadi, Desa Pastap Julu Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal, Tanggal 28-01-2019

2. Harta warisan bisa dibagi apabila kedua orang tua (ayah dan ibu) telah meninggal dunia.

Maksud dari penetapan aturan ini ialah berkaitan dengan biaya ahli waris yang belum dewasa. Karena apabila dilakukan pendistribusian sedang terdapat ahli waris yang belum dewasa, maka dikhawatirkan hal yang buruk terjadi pada masa depannya. Sehingga harta warisan inilah yang diharapkan untuk melangsungkan biaya hidupnya serta mendapatkan pendidikan yang layak sampai ahli waris itu menikah dengan dana yang ditunda pendistribusian warisan tersebut.

Selain itu dalam musyawarah yang menjadi hatobangon itu terdapat dari dua kelompok marga yang besar yang ada di desa tersebut. Yakni berasal dari marga Lubis dan Nasution hal ini disampaikan oleh bapak Pajaruddin Nasution.

“Jadi mamutus paraturan on ima hatobangon di kampung. Di kampung on dua ma najolo marga sada nasution sada lubis jadi dibuat sian nasution hatobangon sada baru sian lubis sada baru marpokat ma alai duani margai. Mulai najolo inda adong maparotesi sampai dung sanari, madung lolot mah baru timbul parmasalahana anggo masalah namadung utangion sian almarhum bapak Aminusin Nasution dohot adaboruna Khairiyah Nasution maninggalkon 9 dakdanak keluargaon mah namambaen panundaani pambagian harto pusakoi, alasan anakna siangian indape mambuat boru baru dung marumur 30 tahun baru get mambuat boruiyaa dungni baru dibaenma pesta adat di kampung. ancogotnai dung salosei pasta adatna marsalisih paham do anak-anaknai sian parjolona masalahni parhitungan biaya pesta adat sampai ujungna jadi

*parbadaan harana inda saling jujur anak-anaknai sudehna, baru magadumah sada masyarakat namagida parbadaani tai indape bisa hita campuri sampai ahli waris namagido disaloseon purkaro hartu pusakoi. Torus naumbaen biasana layakna hatobangon di hutai, naparjolo upajugukma sude ahli waris disada bagas kan anggo pesta adat nagodang wajib do ro sude ahli warisna jadi ilangsongkonma maradu pandapot ni ahli waris dohot disaksion hatobangon”.*³³

Aturan tersebut diputuskan atas keputusan bersama yang dilakukan oleh pemuka adat. Diambil satu perwakilan pemuka adat dalam masing-masing marga di desa tersebut. Dan metode yang digunakan dalam menetapkan aturan ini dengan metode bermusyawarah antar pemuka adat. Kemudian pelaksanaannya mewajibkan setiap ahli waris menghadiri ketika pendistribusian harta warisan itu diselenggarakan karena metode yang digunakan di desa ini dalam berbagai masalah yakni metode musyawarah.

Hal yang menarik juga terdapat dalam penentuan siapa yang diberi amanah untuk mengurus harta warisan yang belum dilakukan pendistribusiannya ini. Menurut bapak Muhammad Luttan Nasution menabahi pendapatnya

“Pabila panundaan hartu pusakai marlangsong anggo adong dope umakna, umakna ma nawajib manjago hartu pusakoi sabalikna museng anggo adong ayahna, ayahna nawajib manjago hartu pusakai. Anggo inda adongbe naduana jadi diamanahkonmah hartoi tu anakna napalming tobang jadi pala adong namagido pambagiani hartu pusakoi alasana pala adong sada ahli waris

³³Pajaruddin Nasution, Magaraja Sorimuda, Wawancara Pribadi, Desa Pastap Julu Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal, Tanggal 21-3-2019

*nahurang sehat harana mambutuhkon biaya nagodang, alasan sadanai anggo anggi napalming menek magido pambagiani harto pusako harana hurang biayana get mambuat boru. Tradision marlangsung sampe sadarion bope adong parbandaan, jadi wajib do hami mangikuti paraturanon selama tinggal hami di kampung on”.*³⁴

Jadi menurut pemuka adat menggunakan harta warisan itu hanya dibolehkan untuk digunakan oleh ahli waris yang masih di tanggung termaksud biaya pengobatannya hingga pada klimaksnya untuk pembiayaan pernikahan ahli waris. Dalam penetapan harta yang disampaikan di atas harta yang ditinggalkan oleh muarist itu di kuasai oleh ibu apabila ayah telah meninggal, ketika ibu meninggal maka ayahlah yang menguasai harta warisan yang ditinggalkan. Kemudian ketika kedua orang tua telah meninggal serta dan dilangsungkan penundaan pendistribusiannya, maka harta yang itu di berikan kuasanya kepada anak tertua dari ahli waris. Maka anak tertualah yang berkewajiban atas penjagaan harta warisan yang ditinggalkan oleh muarist. Jadi apabila adik dari ahli waris salah satunya menikah dan mendapatkan musibah seperti sakit, maka kewajiban seorang anak tertualah yang bertanggung jawab atas peristiwa tersebut.

³⁴Muhammad Luttan Nasution, Pemuka Adat, Wawancara Pribadi, Desa Pasta Julu Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal, Tanggal 28-01-2019

Senada dengan pendapat bapak Muhammad Luttan Nasution juga di sampaikan oleh bapak Maulana Putra Nasution, menjelaskan tentang harta warisan yang dikuasai serta dikelola oleh anak tertua.

Ia berkata “*Memang betul bahwasana harta disorahkon tu anak siakkaan pula madung maninggal kedua orang tua na, pambahasan parubahani harto na dibagion dung parubahan ni zaman na bersangkutan dohot pesta adat, jadi di kampung on bahat karejo ni alak petani songoni ma harto paninggalan nialai inda lain sian saba dohot manghasilkon satiop tahun disimpan mai ahli waris napalming godang. Harto i ma na digunaon ahli waris pala salah satu antara alai hona musibah, songon marpanyakit na mambutuhon biaya na godang, dohot ahli waris nagiot mambuat boru. Jadi palamisalna ahli waris na parjolo mambahen horja mangkoyok lombu, songoni buse ma tu si anggian makana harto pusako na manghasilkon satiop tahun disimpan ma sebagian tu keperluan ni ahli waris na hona msibah dohot naso marnikah”*.³⁵

Pengelolaan dalam harta warisan ini bahwa setiap harta yang dikelola oleh anak tertua atau penjagaan yang dilakukan oleh anak tertua itu sebagian disimpan. Kemudian harta tersebut digunakan apabila ada salah satu ahli waris yang terkena musibah atau yang ingin melangsungkan pernikahan. Biaya pernikahan serta yang terkena musibah di ambil dari harta yang di simpan setiap tahunnya. Oleh karena itu ketetapan yang sudah diceritakan oleh pemuka adat (hatobangon) di atas berlaku pada sistem pengelolaan harta pusaka yang

³⁵ Maulana Putra Nasution, Sekretaris Desa, Wawancara Pribadi, Desa Pastap Julu Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Nata, Tanggal 22-3-2019

ditinggalkan, dengan menyimpan sebagian hasil dari pengelolaan setiap tahunnya.

Sebagaimana diketahui, penduduk desa Pastap Julu merupakan mayoritas Islam. Keseluruhan pemeluk agama di desa ini adalah Islam. Sehingga tidak memungkinkan tidak adanya pemuka agama di dalamnya. Berbeda dengan para pendapat pemuka adat di atas, menurut bapak Harun Saleh sebagai tokoh agama pemuka agama berpendapat, yakni:

“Sabotulna paraturan on bahat mangadung modorat inda adong transparana tarhadap pangalolahana harto on bahat manyalahgunakon harto pusako nai parbuat anak na paling godang, bahat partongkoranan harana pambagian harto pusako on. Masalaha on madung mardalan sianajolo sampai sanari makana inda bisa diubah. Sianajolo tamat SD maiya sude, bahat umakna dohot ayahna tamat SD mah iya, jadi au jarang marcampuri pambagian harto pusakoon, halak di desa on sude mamparcayai to hatobangon ango masalah ni harto pusako”.³⁶

Dalam wawancara ini pemuka agama, bahwa apa yang terjadi itu terlihat dampak positif dan negative adat penundaan itu tetap berjalan. Karena masyarakat desa tersebut tidak pernah meminta perubahan. Senada dengan pemuka adat di atas, pemuka agama juga mengakui tentang keberadaan aturan penundaan pendistribusian hukum warisanpendapat yang berlangsung sampai sekarang. Pemuka agama lebih memaklumi masyarakat yang sangat erat dalam

³⁶ Harun Saleh, Pemuka Agama, Wawancara Pribadi, Desa Pastap Julu Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal, Tanggal 22-3-2019

adat dan memiliki ilmu pengetahuan yang sangat kurang. Dalam penyelesaian masyarakat hanya membutuhkan pemuka adat, sedangkan pemuka agama memilih untuk tidak mencampuri permasalahan dalam harta warisan.

Dalam wawancara yang dilakukan penulis kepada beberapa aparat desa sangatlah jelas tentang peraturan pendistribusian harta warisan. Ketentuan serta ketetapan itu sudah diakui lama oleh para aparat desa dan masyarakat sekitar dan masih dijalankan aturan tersebut sampai sekarang. Meskipun di dalamnya terdapat sisi negatif yang tidak jarang dirasakan oleh ahli waris.

B. Pendapat Ahli Waris Tentang Penundaan Pendistribusian Harta Warisan

Subjek dari penundaan pendistribusian warisan dalam hal ini adalah ahli waris. Berkenaan dengan itu penulis menggali pendapat dan respon mereka yang pernah dan sedang menjalankan adat ini.

Menurut ibu Erly Nasution selaku masyarakat desa Pastap Julu Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal sebagai ahli waris yang melangsungkan penundaan pembagian harta pusaka.

Ia berkata *"Jadi peraturan on dung marlangung sianajolo hami sakaluarga manunda pambagian harto pusako on harana angina namenakna napodo marnikah, pantang doi marbagi harto pusako anggo napodo marnikah sudena . Anggo permasalahan natarjadi di keluarga hami jadi anggo ari rayo sudena anggi dohot abangku mulak tuhuta torus ujung-ujungna mambahas pambagian harto*

pusako maalai harana mangkarejoona abang hami napalming godang, abang hami on inda ra iya mambantu hami kecuali inda podo marnikah iya, ra mah abang hami on ango madung marnikah inda ra iya sampai-sampai adong sada anggi hami na tinggal di Jakarta inda ra iya mulak tuhuta harana pasti marbada ma iya ango madung kumpul mah sude hami .³⁷

Dalam wawanacara penulis dengan ibu Erly Nasution, berpendapat peraturan tersebut berlangsung sangat lama bahkan merekapun melakukan penundaan dikarenakan salah satu adik dari ahli waris belum melangsungkan pernikahan. Sehingga ada yang sampai enggan untuk pulang kampung.

Pendapat lain juga disampaikan oleh bapak Amirhan selaku masyarakat desa Pastap Julu Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal.

“jadi paraturan on madung adong sianajolo aupe inda boto asal mulai tai ayahku dohot umakku malaksanaon paraturani jadi paiyutna sajoma hami on. Masalah natarjadi di keluarga name inda ra jujur mangonai hasil panggalolahan nai, hami madung marpokat hartoi di golom dohot abang name napalming godang, harana saulakon bisa di pake pala adong namarmaye dohot namarhorja tai adong anggiku inda manyapai hasil panggalolahai tai abang hami inda ra iya jujur mandokona songonai tutup-tutupiniya disialai kadang martongkar.³⁸

Dalam penundaan harta warisan ini pihak keluarga dari bapak Amirhan tidak ada transparansi pada pengelolaan harta warisan yang tertunda pendistribusiannya, mereka telah melakukan kesepakatan dalam menyerahkan

³⁷Erly Nasution, Tokoh Masyarakat, Wawancara Pribadi, Desa Pastap Julu Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal, Tanggal 4-12-2018

³⁸ Amirhan, Tokoh Masyarakat, Wawancara Pribadi Desa Pastap Julu Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal, Tanggal 3-12-2018

harta warisan ini kepada anak tertua dari ahli waris. Masalah yang terjadi dalam keluarga bapak Amirha ialah, tidak adanya transparansi bagi ahli waris pada salah satu ahli waris dalam hasil pengelolaan harta warisan yang ditinggalkan oleh muarist.

Hal ini juga akan di sampaikan oleh bapak Muhammad Sori Tuah Lubis, ia mengatakan: "*Paraturan tontang panundai mabiasa doi inda dong masalahi be mulai sianajolo sampai dung sanari anggo nabisa be di musyawarahkon maka piyo ma hatobangon di hutaon buat menyelesaikona anggo masalah natarjadi di kaluarga ni istriku, jadi hartu pusako name on dijago abang name napalming godang jadi hartoi digunakon iya dohot anak-anak niya padahal anak nia madung markawinan sabagian ipargunaon buat manyabungni ngolu nai sementara ahli waris ipe napodo mandapot hartu pusakoi iparlehen iya dipake anak nia inda diboto ahli waris on sampai-sampai martongkar kakak hami magido dibago hartoon baru dipamboama tu hatobangon di kampung on hatobangoni pangingotkon saja tai inda podo dibagi masalah hartu on harana adong dope naso marnikah anggi nami*".³⁹

Dalam hal ini pemuka adat adalah salah seorang yang sangat dipercayai oleh masyarakat desa Pastap Julu, ketika mereka memiliki masalah langsung memanggil salah satu pemuka adat untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Masalah yang terjadi pada keluarga bapak Muhammad Sori Tuah Lubis ialah penyalahgunakan harta warisan oleh salah satu pihak, yang dipercayakan oleh ahli waris dalam penjagaan harta warisan.

³⁹Muhammad Sori Tuah, Tokoh Masyarakat, Wawancara Pribadi, Desa Pastap Julu Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal, Tanggal 25-01-2019

Pendapat yang terakhir penulis mewawancarai ibu Naimah Nasution, selak masyarakat desa Pastap Julu Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal.

“Jadi panundaoni harto pusako on dung najolo sampai sanari madung adong doi di kampung name on anggo masalah di keluarga halaklaiku alai sude manyindir halaklaiku sajo harana halaklaiku anakna godangna anggi-anggi nia sude tinggal di kampung on adong dua ni anggi ni sian alaklaiku on napodo marbagas kuliah di medan. Sude manudu halaklaiku on rakus inda ra iya mambantu anggi-anggi nia nalain dung marbagas madung adong do anak-anakna, anak hami onom halak torus anakna godang name muse kuliah kebidanan anggi-anggina dope nasikolah sude. Sude hepeng nai dipake tu anakniya nakuliah dohot anggi alaklaiku di medan nakuliah muse, jadi hami salalu disindir halai torus dung di sindir upabowa ma tu alaklaiku baru goyak muse rohaniya diau harana au mambege-bege caritoni halai sajo, anggo hita tinggal di kampung halaki giot mancampuri urusan alakna lain ima carito nasada baba tu sada baba torus alaklaiku goyak rohaniya diau baru marbada ma hami di joloni dak-danak”.⁴⁰

Dampak yang terjadi dalam keluarga ibu Naimah Nasution ialah tidak harmonisnya rumah tangga akibat penundaan pendistribusian harta warisan tersebut. Sehingga menimbulkan pertengkaran antar suami istri yang tidak disadarkan oleh mereka bahwa mereka telah melakukan pertengkaran di depan anak-anak mereka.

⁴⁰Naimah Nasution, Tokoh Masyarakat, Wawancara Pribadi, Desa Pastap Julu Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal, Tanggal 23-3-2019

C. Faktor-faktor Penyebab Penundaan Pendistribusian Harta Waisan

Pembagian harta warisan menurut adat Mandailing yang mengatakan bahwa menunggu keseluruhan ahli waris menikah maka dilakukanlah pendistribusiannya. Hal ini dikarenakan dalam adat Mandailing sangat berpengaruh kepada kepentingan ahli waris yang belum dewasa, maka dilakukanlah penundaan pendistribusian harta warisan. Kategori dewasa dalam pemikiran masyarakat desa Pastap Julu apabila seseorang telah melangsungkan pernikahan.

Seiring berjalannya waktu kebiasaan adat dalam penundaan pendistribusian harta warisan tersebut bertentangan dengan hukum yang ditetapkan oleh pemerintah. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan penundaan dalam pendistribusian harta warisan yakni:

a. Letak Demografis

Terdapat jumlah penduduk di desa Pastap Julu Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal 525 jiwa, jumlah penduduk yang sedikit untuk desa yang mempunyai luas areanya (\pm) 6.350 Ha sehingga memungkinkan tidak adanya perkembangan secara personal, karena mereka hanya melangsungkan pernikahan dengan anak bounya (*pariban*) yang terdapat di kampung tersebut.

b. Tingkat Pendidikan

Kemudian tentang sarana pendidikan yang ada di desa Pastap Julu hanya memiliki 3 sarana pendidikan, yakni: TK/ Paud, SD/ Min, MDA. Sehingga memungkinkan keterbatasan bagi masyarakat dalam memperoleh ilmu pengetahuan serta perkembangan dalam ilmu pengetahuan. Hal ini di sampaikan oleh bapak Harun Saleh selaku pemuka agama di desa tersebut.

Beliau berkata “*Sianajolo tamat SD maiya sude, bahat umakna dohot ayahna tamat SD maiya abisi markobun pancarini hepeng anso magan da*”.

Adapun maksud dari paerkataan yang di sampaikan menekankan bahwa hampir keseluruhan orang tua di sana hanya sebatas tamat SD. Karena kurangnya sarana pendidikan di kampung tersebut.

c. Agama dan Adat Istiadat

Totalitas masyarakat Desa Pasap Julu beragama Islam, tidak ada penganut agama lain. Dalam penelitian saya 90% sebagian dari masyarakat tersebut melakukan salat berjamaah di mesjid. Tetapi dalam peraturan adat yang sudah ditetapkan di desa ini juga sangat kuat kedudukannya, ketika mereka menjalankan peraturan adat, mereka juga

menyadingkannya dengan ajaran agama. Maka mengenai hal warisan mereka masih melangsungkannya dengan mengikuti peraturan adat yang sudah berlaku dari dulu sampai dengan sekarang.

D. Analisis

Berdasarkan hasil wawancara di atas penulis melihat bahwa banyaknya ketidaksetujuan dalam setiap keluarga akibat dari penundaan pendistribusian harta warisan ini. Meskipun ini masih berjalan sedemikian rupa karena pada dasarnya mayoritas masyarakat menginginkan adat ini dipertahankan.

Penundaan pendistribusian yang dilakukan di desa ini menurut penulis sebenarnya tidak benar dilanjutkan. Karena hal ini tidak sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Islam.

Jadi mengapa tidak boleh dilakukan penundaan ini, karena apabila terdapat salah satu ahli waris yang belum dewasa maka diadakan wali baginya berdasarkan keputusan hakim atas usul anggota keluarga. terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 184, “Bagi ahli waris yang belum dewasa atau tidak mampu melaksanakan hak dan kewajibannya, maka baginya diangkat wali berdasarkan keputusan hakim atas usul anggota keluarga”.⁴¹

⁴¹Kompilasi Hukum Islam, Buku II, Pasal 184

Boleh saja penundaan itu dilakukan asal seluruh ahli waris bersepakat dan telah mengetahui masing-masing bagian yang di dapatkannya. Terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 183, “Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya”⁴²

Dalam kedua pasal ini menganjurkan permusyawaratan yang dihadiri oleh seluruh ahli waris. Serta melangsungkan pembagian harta warisan dengan tidak menunda pendistribusiannya.

Kemudian dalam hukum Islam sudah sangat jelas adanya anjuran dilaksanakannya segera pendistribusian harta warisan. Terdapat dalam beberapa ayat al qur’an dan hadis dalam pelaksanaan pendistribusian harta warisan, antara lain:

Surah An Nisa ayat 7

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ

الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

Artinya: “Bagi orang laki-laki ada hak baginya dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanitaada hak bagian (pula) dari harta

⁴²Kompilasi Hukum Islam, Buku II, Pasal 183

peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang ditetakan” (QS. An Nisa ayat: 7)⁴³

وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينُ فَأَرْزُقُوهُمْ مِنْهُ

وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ﴿٨﴾

Artinya:” Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin serta memberikan sebagian (sekedarnya) dari harta warisan kepada mereka sehingga mereka tidak berkecil hati atas pembagian harta itu” (QS. An Nisa ayat: 8)

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ

فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

Artinya:” Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar” (QS. An Nisa ayat: 9)

⁴³Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah nya*, (Yogyakarta: Alfatih, 2015), hal. 75

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوْلَىٰ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ ۚ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ

أَيْمَانُكُمْ فَأَتَوْهُمْ نَصِيحَتَهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ﴿٣٣﴾

Artinya:” Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, kami jadikan pewais-pewarisnya. Dan (jika ada) orang-orang yang telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah kepada mereka bagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu “(QS. An Nisa ayat: 33).

Adapun terdapat hadis-hadis yang melengkapi bunyi ayat-ayat di atas tentang pendistribusian harta warisan, antara lain:

الْحَقُّوْ الْقَرِّ ائِضَ بِاَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَىٰ رَجُلٍ ذَكَرِ

Artinya:” Bagikan harta peninggalan (warisan) kepada yang berhak dan apa yang tersisa menjadi hak laki-laki yang paling utama” (Muttafaq ‘alaih)⁴⁴

إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَىٰ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، فَلَا وَصِيَّةَ لِرِوَارِثِ

Artinya:” Sesungguhnya Allah telah memberikan hak kepada tiap-tiap yang berhak dan tidak ada wasiat untuk ahli waris” (HR. Abu Dawud)

⁴⁴Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Sahih Bukhari Muslim*, (Bandung: Cardoba Internasional Indonesia, 2018) h. 707

Kemudian adat ini juga bertentangan dengan aturan yang menganjurkan, bahwa boleh dibagikan harta warisan apabila kedua orang tua (ayah dan ibu) telah wafat.

Sedangkan dalam pasal 171 f berbunyi, “ Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya”.

Pasal ini menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan harta peninggalan, ketika salah satu ayah atau ibu yang meninggal maka harta tersebut sudah termasuk harta warisan yang ahli warisnya telah memiliki hak dalam harta peninggalan muarist. Dalam kitab fikih yang disebut harta peninggalan adalah *tirkah*. *Tirkah* ialah sesuatu yang ditinggalkan oleh seseorang setelah meninggal dunia, baik berupa harta benda dan hak-hak kebendaan, atau bukan hak kebendaan. Dengan demikian setiap sesuatu yang ditinggalkan oleh orang yang mati, menurut istilah jumhur Fuqaha dikatakan “*tirkah*”, baik yang meninggal itu punya utang/piutang. Adapun harta peninggalan orang yang mati akan menjadi harta warisan apabila sudah dikeluarkannya hal-hal yang

berkaitan dengan harta peninggalan, yaitu:⁴⁵ biaya perawatan pewaris, pembayaran hutang, hibah pewaris, wasiat pewaris, wasiat wajibah (jika ada), harta bersama (bagi suami ataupun istri)

Jika hal-hal diatas sudah dipenuhi oleh ahli waris dan sudah terpenuhi rukun dan syarat dalam mewarisi, oleh karena itu tidak ada halangan bagi ahli waris untuk melangsungkan pendistribusian harta warisan tersebut.

Dalam hadis Rasulullah SAW juga terdapat berbunyi sebagai berikut:

قَوْلُ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَرَكَ مَا لَا أَوْحَاً فَلِوَرَثَتِهِ وَمَنْ تَرَكَ كَلَاءً
أَوْ عِيَالاً قَالِي

Artinya:” Sabda Rasulullah SAW, siapa meninggalkan harta benda atau hak maka menjadi milik ahli waris orang tersebut, dan siapa yang meninggal tanpa ahli waris maka kepada saya, Rasul”⁴⁶

⁴⁵Abdullah Syah dan Amal Hayati, *Hukum Waris Islam*, (Medan: Wal Ashri Publishing, 2011), h. 59

⁴⁶ Achmad Kuzari, *Sistem Asabah Dasar Pemindahan Hak Milik atas Harta Tinggalan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), h. 43

Dari dalil-dalil diatas, terlihat jelas bahwa dianjurkan bagi kita sebagai umat muslim untuk melangsungkan pendistribusian harta warisan dengan tidak melakukan penundaan yang mengakibatkan timbulnya konflik-koflik antar kekeluargaan. Dikhawatirkan tejadinya percampuradukan antara ketentuan agama dan ketetuan adat. Pandangan semacam ini sulitnya ditemukan ajaran Islam yang murni dalam kehidupan masyarakat. Memang, mengikutsertakan kebiasaan-kebiasaan dan adat setempat tidaklah menyebabkan rusaknya nilai amaliah keagamaan, namun kualitas praktik keagamaan bisa saja hilang bila adat istiadat itu berubah sebagai akibat perkembangan zaman. Jadi, andaikata orang menganggap kualitas agama dan adat itu sama, bukan tidak mungkin pula orang akan melakukan ketentuan agama didorong oleh rasa malu terhadap orang lain dalam lingkungannya, sehingga ketentuan agama akan kehilangan jiwanya yang dalam⁴⁷

Kemudian dari penelitian ini penulis melihat banyaknya konflik yang terjadi, adapun konflik tersebut:

1. Konflik yang terjadi putusya tali silatuhrahmi antar ahli waris akibat penundaan pendistribusian harta warisan.

⁴⁷ Rusjdi Ali Muhammad, *Hukum Adat dan Hukum Islam di Indonesia*, (Nanggroe Aceh Darussalam: Nadiya Foundation, 2004), h. 334

2. Tidak adanya transparansi pada salah satu ahli waris dalam hasil pengelolaan harta warisan yang ditinggalkan oleh muarist.
3. penyalahgunakan harta warisan oleh salah satu pihak, yang dipercayakan oleh ahli waris dalam penjagaan harta warisan.
4. Tidak harmonisnya rumah tangga akibat penundaan pendistribusian harta warisan tersebut

Dengan demikian perbandingan antara hukum agama dan adat akan membawa pengaruh pula pada sistem pengendalian sosial. Kebiasaan menunda warisan semacam ini sangat banyak ditemui dampak buruknya dalam masyarakat setempat. Tetapi banyak yang takut akan penggerakan perubahan. Seakan-akan hal yang seharusnya benar dalam hukum menjadi aneh dalam kalangan masyarakat di desa Pastap Julu kecamatan Tambangan kabupaten Mandailing Natal. Dampak yang terus terjadi adalah akibat banyaknya masyarakat desa ini kurang sadarnya akan perkembangan zaman. Sehingga hukum yang berlaku pun tidak menjadi panutan bagi masyarakatnya. Penundaan pendistribusian harta warisan ini dikhawatirkan sangat banyak menimbulkan kemudharatan apabila terus berlangsung.

Akan tetapi adat ini sebenarnya secara sosiologis dan psikologisnya bermaksud untuk kepentingan para ahli waris yang belum dewasa dan adat ini juga tidak sepenuhnya salah, namun hal ini sebenarnya tidak sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Islam.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam bab terakhir dalam skripsi ini, penulis akan memberikan beberapa kesimpulan dari keseluruhan skripsi ini:

1. Fakta yang terjadi masih banyak sebagian masyarakat di desa Pastap Julu Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal masih menggunakan metode penundaan dalam pendistribusian harta warisan dengan alasan mengikuti hukum adat yang berlaku di desa tersebut. Padahal penundaan ini menimbulkan berbagai konflik serta dampak yang terjadi setiap keluarga
2. Kemudian faktor penyebab penundaan dalam pendistribusian harta warisan yakni jumlah penduduk yang sedikit, tingkat pendidikan yang rendah serta agama dan adat istiadat. Adapun akibat dari penundaan pendistribusian harta warisan ialah sebagai berikut: Putusnya tali silaturahmi antar ahli waris akibat penundaan pendistribusian harta warisan, tidak adanya transparansi pada salah satu ahli waris dan hasil pengelolaan harta warisan yang ditinggalkan oleh muarist,

penyalahgunakan harta warisan oleh salah satu pihak, yang dipercayakan oleh ahli waris dalam penjagaan harta warisan, tidak harmonisnya rumah tangga akibat penundaan pendistribusian harta warisan tersebut

3. Apabila terdapat salah satu ahli waris yang belum dewasa maka diberikan atasnya wali berdasarkan keputusan hakim atas usul keluarga, terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam telah dijelaskan dalam pasal 184 berbunyi, “Bagi ahli waris yang belum dewasa atau tidak mampu melaksanakan hak dan kewajibannya, maka baginya diangkat wali berdasarkan keputusan hakim atas usul anggota keluarga”. Kemudian boleh diadakannya musyawarah antar keluarga asal ahli waris telah mengetahui masing-masing bagiannya terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 183 berbunyi, “Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya”.

B. Saran

Kepada para aparat pemerintah agar memberikan sosialisasi pemahaman hukum yang terus berkembang di kalangan masyarakat desa

Pastap Julu Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal agar tidak terjadi kesalahan dalam melaksanakan khususnya dalam hal pendistribusian harta warisan.

DAFTAR PUSAKA

- Abu Bakar Jabir al Jaza'iri, Syaik. *Minhajul Muslim*. Madinah: Maktabatul 'ulum wal I'tikam, 1419
- Athoillah, Muhammad. *Fikih Waris*. Bandung: Yrama Widya, 2018
- Ali Ash Shabuni, Muhammad. *Pembagian Waris Menurut Islam*. Jakarta: Gema Isani Press, 1995
- Ali Muhammad, Rusjdi. *Hukum Adat dan Hukum Islam di Indonesia*. Nanggroe Aceh Darussalam: Nadiya Foundation, 2004
- Bakar Jubir Al jazai'iri, Abu. *Terjemahan Lengkap Minhajul Muslim*. Jakarta: Pustaka Arafah
- Bisyri Syakur, Ahmad. *Panduan Lengkap Mudah Memahami Hukum Waris Islam di Lengkapi Hibah dan Wasiat*. Jakarta Selatan: Visimedia Pusaka, 2015
- Departemen Agama RI, Proyek Pembahasan Keru
- Fuad Abdul Baqi, Muhammad. *Sahih Bukhari Muslim*. Bandung: Cardoba Internasional Indonesia, 2018
- Hasil wawancara dengan pemuka agama Desa Pastap Julu Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal, pada tanggal 21 Maret 2019
- Hasil wawancara dengan dengan masyarakat Desa Pastap Julu Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal, 23 Maret 2019
- Karim, Rusli. *Seluk Beluk Perubahan Sosial*. Surabaya: Usaha Nasional, 1980
- Khairul Umam, Dian. *Fiqih Mawaris*. Bandung: Pustaka Setia, 2006

Kuzari, Acmad. *Sistem Asabah Dasar Pemindahan Hak Milik Atas Harta Tinggalan*. Jakarta: Raja Grafindo, 1996

Kementerian Agama Republik Indonesia, Al- Qur'an dan Terjemahnya. Yogyakarta: Alfatih, 2015

Kompilasi Hukum Islam, Buku II,

Syah, Abdullah dan Amal Hayati. *Hukum Waris Islam*. Medan: Wal Ashri Pubishing, 2011

Syahputra, Akmaluddin. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citapusaka Media Printis, 2011

Syarifuddin, Amir. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Kencana, 2012

Taufik, Iqbal dan R. Saija. *Dinamika Hukum Islam Indonesia*. Yogyakarta: Budi Utama, 2012

Syuhud, Fatih. *Hukum Waris Islam*. Pondok Pesantren Al Khoirot: Pusaka Al Khoirot, 2018

Thaha Abul Era Khalifah. *Hukum Waris, Pembagian Warisan Berdasarkan Syariat Islam*. Solo: Tiga Serangkai, 2007

Takiyuddin Abi Bakar bin Muhammad al Husain, Al Imran. *Kifayah al Akhyar*. Surabaya: Maktabah Iqbal Haji Ibrahim, juz 2

Mardani. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014

Qardawi, Yusuf. *Halal dan Haram Dalam Islam*. Jakarta: Gema Insani Press, 1977

Raharjo Koesoma, Datje. *Kamus Belanda Indonesia Jilid I*. Jakarta: Rineka Cipta, 1991

RIWAYAT HIDUP

Penulis di lahirkan di Belawan Kcamatan Medan Belawan pada tanggal 18 Januari 1996, anak kedua dari tiga bersaudara. Anak dari pasangan suami-istri Ayahanda Sonang Hasibuan dan Ibunda Erly Nasution.

Penulis menyelesaikan pendidikan tingkat sekolah dasar (SD) SD Negeri 066040 pada tahun 2008, dan tingkat SMP, SMA Swasta Galih Agung Pondok Pesantren Darul Arafah Raya Desa Lau Bakeri Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Kemudian melanjutkan kejenjang Perguruan Tinggi tepatnya Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan Jurusan Ahwal Syakhsiyah 2014-1019.

Pada masa menjadi mahasiswa penulis pernah mengikuti kegiatan kampus baik di intra maupun di ekstra. Penulis pernah bergabung di Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Fakultas Syariah dan Hukum UIN SU Medan.